



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 16 TAHUN**

T E N T A N G

**RETRIBUSI, IJIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan Sarang Burung Walet di Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Habitat Buatan, termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian habitat dan populasi burung walet serta meningkatkan produktivitas sarang burung walet sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Murung Raya dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Kabupaten Murung Raya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002); (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 70) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Seri E) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG RETRIBUSI, IJIN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN MURUNG RAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
5. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Murung Raya ;
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya ;
7. Ijin adalah Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dikeluarkan oleh Bupati ;
8. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia Fuciapharga*, *Collocalia Maxiana*, *Cillicalia Esculenta* dan *Collocalia Linchi* ;
9. Sarang Burung Walet adalah Sarang Burung Walet dan sebangsanya yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan mempunyai nilai ekonomis dan atau dapat diperdagangkan ;
10. Gua Sarang Burung adalah tempat dimana burung walet bersarang dan berkembang biak di wilayah kabupaten Murung Raya ;
11. Pengelolaan Sarang Burung adalah rangkaian pembinaan di wilayah, habitat dan dan pengendalian populasi Burung Walet diluar habitat alami ;
12. Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami ;

13. Habitat alami burung walet adalah tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami ;
14. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah tempat burung walet hidup dengan cara pembudidayaan ;
15. Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan Lindug Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di wilayah Kabupaten Murung Raya ;
16. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet ;
17. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawasaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemamfaatannya secara lestari sumber hayati dan ekosistem ;
18. Kawasan Suaka Alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan stwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan ;
19. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi dan dilestarikan ;
20. Badan, adalah bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer , Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya yang berbadan hukum.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut Retribusi atas jasa pelayanan perijinan ;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan perijinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang / pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan perijinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penanggung jawab terhadap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB III KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap pengusaha Sarang Burung Walet dalam Daerah harus memiliki ijin perusahaan Sarang Burung Walet dari Bupati ;
- (2) Untuk mendapatkan surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengusaha yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati ;
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Undang-undang Gangguan (HO), Rekomendasi Teknis dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk yang di luar habitat alami, sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan ijin.

Pasal 6

- (1) Penemu Lokasi Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan secara tertulis penemuannya kepada Bupati dengan disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang dikuatkan Surat Keterangan dari Camat setempat untuk dibuatkan perijinan sebagaimana Pasal 5 dan atau Surat Pengesahan atas penemuannya ;
- (2) Gua sarang burung Walet yang baru ditemukan diberi nama dan disahkan oleh Bupati setelah ada Berita Acara Pemeriksaan di lokasi ;
- (3) Penemu lokasi Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk membina dan mengusahakan Burung Walet paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku setiap tahun ;
- (4) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusaannya kepada pihak lain ;
- (5) Penyerahan hak pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati ;

Pasal 7

Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan ijin baru atau perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Pemberian Ijin Perusahaan Sarang Burung Walet digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip penetapan dan sasaran dalam Retribusi Pemberian Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet didasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan ;

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Atas jasa pelayanan Pemberian Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa diselenggarakan ;
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (4) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati ;
- (5) Tata cara penyetoran sesuai dengan aturan aliran Kas Daerah yang berlaku.

BAB X LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

- (1) Jenis Lokasi sarang burung walet adalah di habitat alami dan di luar habitat alami;
- (2) Lokasi sarang burung walet yang alami sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pada Kawasan Hutan ;
- (3) Lokasi sarang burung walet yang di luar habitat alami sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada pada bangunan, Rumah, Gedung.

BAB XI PENGUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Sarang burung walet sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dikelola dan diusahakan oleh perorangan atau badan atas ijin Bupati ;
- (2) Untuk mendapatkan Ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. proposal pengelolaan dan pengusahaan burung walet ;
 - b. rekomendasi dari perangkat daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet ;
 - c. surat pernyataan bahwa permohonan akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui Camat ;
 - d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun oleh dinas terkait ;
- (3) Ijin hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang diakui kepemilikannya yang sah dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum nama, tempat tinggal, pekerjaan dan lokasi sarang burung walet yang dimilikinya.

BAB XII PENGAMBILAN / PEMANENAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 16

Untuk meningkatkan produktivitas, menjaga populasi dan Habitat Burung Walet, maka pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. masa panen dilaksanakan setelah burung walet meninggalkan sarangnya ;
- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur ;

- c. dilakukan pada siang hari ;
- d. tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram ;
- e. dalam hal sarang burung walet berada di hutan produk, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang Kehutanan ;
- f. tidak menggunakan alat atau cara yang dapat merusak gua sarang burung walet yang mengakibatkan burung walet terbang meninggalkan sarangnya ;

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan perusahaan sarang burung Walet dengan dibantu Tim Teknis Terpadu yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Pembinaan, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis tentang upaya Pelestarian Habitat Populasi Burung Walet serta cara peningkatan Produktivitas Sarang Burung Walet ;

Pasal 18

Dalam hal pengawasan, Bupati dapat menugaskan Tim Teknis untuk melakukan Pemantauan dan Pengendalian terhadap lokasi dan pelaksanaan pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini .

BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 19

- (1) Pemegang ijin berhak mengambil / memanen sarang burung Walet sesuai dengan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pemegang ijin berhak untuk memanfaatkan, mengangkut dan menjual hasil sarang burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ;
- (3) Pemegang ijin (pengelola/pengusaha) sebelum melakukan pengambilan/ pemanenan sarang walet, berkewajiban melaporkan kepada Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat ;
- (4) Pemegang ijin (pengelola/pengusaha) setiap kali melakukan pengambilan/ pemanenan sarang Walet berkewajiban melaporkan jumlah Sarang Burung Walet yang diperoleh kepada Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat paling lambat 1 (satu) minggu setelah panen dilakukan ;
- (5) Pemegang ijin berkewajiban mengurus, menjaga, mengamankan dan memelihara Gua sarang Burung Walet dalam upaya melestarikan Habitat dan Populasi Sarang Burung Walet ;

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa mencabut ijin bilamana pemegang ijin melanggar persyaratan perijinan dan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), (4), dan (5) Pasal 5 ayat (1) dan (5), Pasal 6, dan Pasal 9 ayat (3) dan (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari retribusi yang ditetapkan ;
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pada Pasal 6, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Barang siapa melakukan pengambilan /pemanenan Sarang Burung Walet tanpa Ijin dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam masa 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Pengelola dan Pengusaha Sarang burung Walet dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya harus sudah memiliki Ijin.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 16 SERI :